

Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam

Latifah¹, Rizky Vaira², Merlin Karinda³, Tri Tunggal⁴, Isrowiyatun Daiyah⁵

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin

^{4,5}Politeknik Kesehatan Banjarmasin

Email : latifahhusien49@gmail.com¹, vairarizky@gmail.com²

Abstrak : Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan kepustakaan (library research) yang diambil berdasarkan Al-Quran, hadist dan keputusan dari fatwa MUI dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sumber sah mengenai aborsi dalam agama islam. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tinakan aborsi dari pandangan agama islam dan Pengharaman Aborsi di dalam Hukum Al-Quran serta fatwa MUI. Syaikh Ahmad al-Ghazali seorang Ulama Indonesia menyatakan: “Adapun ulama Indonesia berpendapat keharaman aborsi kecuali apabila ada sebab terpaksa yang harus dilakukan dan menyebabkan kematian sang ibu. Hal ini karena syari’at Islam dalam keadaan seperti itu memerintahkan untuk melanggar salah satu madharat yang teringan. Apabila tidak ada di sana solusi lain kecuali menggugurkan janin untuk menjaga hidup sang ibu.

Kata Kunci: Aborsi; pandangan agama Islam

Abstract : The research method used is library research based on the Al-Quran, hadiths and decisions from MUI fatwas and laws related to legal sources regarding abortion in Islam. As for what will be discussed in this study is the act of abortion from the viewpoint of the Islamic religion and the Prohibition of Abortion in the Law of the Koran and the MUI fatwa. Shaykh Ahmad al-Ghazali, an Indonesian cleric, stated: "Indonesian clerics are of the opinion that abortion is forbidden unless there are forced reasons to do it and cause the death of the mother. This is because the Islamic Shari'ah in such circumstances orders to violate one of the lightest harms. If there is no other solution except to abort the fetus to keep the mother alive.

Keywords: Abortion; Islamic view

PENDAHULUAN

Aborsi (Abortus) adalah berakhirnya suatu kehamilan (akibat factor tertentu) pada atau sebelum kehamilan itu berusia 20 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup di luar kandungan (Lily Yulaikah, 2008: 72).

Di Indonesia, belum ada batasan resmi mengenai aborsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Prof. Dr. JS. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996) abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan).

Sementara dalam pasal 15 (1) UU Kesehatan Nomor 23/1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau

janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan pada ayat 2 tidak disebutkan bentuk dari tindakan medis tertentu itu, hanya disebutkan syarat untuk melakukan tindakan medis tertentu. Dengan demikian pengertian aborsi yang didefinisikan sebagai tindakan tertentu untuk menyelamatkan ibu dan atau bayinya (pasal 15 UU Kesehatan) adalah pengertian yang sangat rancu dan membingungkan masyarakat dan kalangan medis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 - 349. Bahkan pasal 299 intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan. Namun, aturan KUHP yang keras tersebut telah dilunakkan dengan memberikan peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 1 UU Kesehatan tersebut di atas. Namun pasal 15 UU Kesehatan juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud tindakan medis tertentu dan kondisi bagaimana yang dikategorikan sebagai keadaan darurat.

Dalam penjelasannya bahkan dikatakan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Lalu apakah tindakan medis tertentu bisa selalu diartikan sebagai aborsi yang artinya menggugurkan janin, sementara dalam pasal tersebut aborsi digunakan sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin. Jelas disini bahwa UU Kesehatan telah memberikan pengertian yang membingungkan tentang aborsi.

Melakukan aborsi adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW: "Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?' Maka Allah kemudian memberi keputusan..." (HR Muslim dari Ibnu Mas'ud)

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya (ma'shumud dam).

Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya. Jadi, siapa saja yang melakukan aborsi baik dari para pihak ibu, bapak maupun tenaga kesehatan, berarti mereka telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal atau dalam Islam yang mewajibkan mereka membayar diyat bagi janin yang digugurkan, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits Rasulullah: "Memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihiyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan..." (HR Bukhari dan Muslim).

Sebagian ulama berpendapat bahwa; sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang

mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.

Ulama yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karena sudah ada kehidupan pada kandungan, pendapatnya lemah. Sebab kehidupan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi bahkan dalam sel sperma itu sendiri sudah ada kehidupan, begitu pula dalam sel telur, meski kedua sel itu belum bertemu.

Kehidupan (al-hayah) adalah sesuatu yang ada pada organisme hidup, ciri-ciri adanya kehidupan adalah adanya pertumbuhan, gerak, iritabilita, membutuhkan nutrisi, berkembangbiakan, dan sebagainya. Sehingga dengan pengertian kehidupan ini, maka dalam sel telur dan sel sperma (yang masih baik, belum rusak) sebenarnya sudah terdapat kehidupan, sebab jika dalam sel sperma dan sel telur tidak ada kehidupan, niscaya tidak akan dapat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi, kehidupan (al-hayah) sebenarnya terdapat dalam sel telur dan sel sperma sebelum terjadinya pembuahan, bukan hanya ada setelah pembuahan.

Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (QS Al-Isra’: 33) Namun demikian, melakukan aborsi pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus.

Dalam kondisi seperti ini, melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT: “Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS Al-Maidah: 32) Di samping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan, sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian.” (HR Ahmad). Sedangkan kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan: “Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya.” Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Hal ini harus dapat dipastikan secara medis, karena syari’at memandang sang ibu sebagai akar pohon dan sang janin sebagai cabangnya. Dalam Islam dikenal prinsip al-ahamm wa al-muhimm (yang lebih penting dan yang penting). Dalam kasus ini dapat diartikan “pengambilan yang lebih kecil buruknya dari dua keburukan.”

Sedangkan di negara kita yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu dengan syarat-syaratnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi, harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi), harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat, dilakukan disarana kesehatan

yang memiliki tenaga ataupun peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah, prosedur tidak dirahasiakan, dokumen medik harus lengkap.

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia bahwa seorang wanita tidak boleh dijatuhi hukuman bila dia mengakhiri kehamilan dengan bantuan tenaga medis yang sudah mempunyai izin. Bila tenaga medis tersebut memang melakukan abortus atas dasar yang baik dengan syarat bahwa melanjutkan kehamilan dapat membahayakan kehidupan wanita hamil tersebut, atau dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik, ada resiko yang cukup hebat bahwa bila bayi dilahirkan, bayi mungkin mengalami cacat fisik atau mental yang cukup parah.

Memang menggugurkan kandungan adalah suatu kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum (mafsadat), begitu pula dengan hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu *mafsadat*. Namun menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya dari pada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan kepustakaan (*library research*) yang diambil berdasarkan Al-Quran, hadist dan keputusan dari fatwa MUI dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sumber sah mengenai aborsi dalam agama islam. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tinakan aborsi dari pandangan agama islam dan Pengharaman Aborsi di dalam Hukum Al-Quran serta fatwa MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Aborsi di Pandang dari Segi Agama Islam

1. Pengertian Aborsi Menurut Syariat

Dalam istilah syari'at, aborsi adalah kematian janin atau keguguran sebelum sempurna, walaupun janin belum mencapai usia enam bulan. Dapat disimpulkan bahwa aborsi secara syari'at tidak melihat kepada usia kandungan, namun melihat kepada kesempurnaan bentuk janin tersebut.

2. Klasifikasi Abortus

Keguguran atau abortus (al-Ijhaadh) dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis:

a. Al-Ijhaadh at-Tilqaa'i atau al-'Afw (Abortus spontanea)

Yaitu proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Bisa jadi ini terjadi dengan sebab kecacatan besar yang terkena penyakit beragam seperti diabetes atau lainnya.

b. Al-Ijhaadh al-'Ilaaji

(Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus) adalah abortus (keguguran) yang sengaja dilakukan para medis (dokter) demi menyelamatkan

nyawa ibu; yang dalam keadaan sangat jarang bahwa kehamilannya dapat berlanjut dengan selamat.

- c. Al-Ijhaadh al-Ijtimaai dinamakan juga al-Ijhaadh al-Jinaai atau al-Ijraami (Abortus Provokatus Kriminalis) adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal). Tujuannya hanya untuk tidak melahirkan bayi atau untuk menjaga penampilan atau menutup aib dan sejenisnya. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan berbagai cara termasuk dengan alat-alat atau obat-obat tertentu.

Syari'at Islam Memandang Aborsi

Melihat klasifikasi yang ada di atas, dapat dilihat bahwa jenis pertama tidak masuk dalam kemampuan dan kehendak manusia, sehingga tentunya masuk dalam firman Allah Ta'ala:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah/2:286)

Dan sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam:

وُضِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالتَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa, dan keterpaksaan.” (HR. al-Baihaqi dalam Sunannya dan di-shahih-kan Syail al-Albani dalam Shahihul-Jami' no. 13066)

Sedangkan jenis kedua tidaklah dilakukan kecuali dalam keadaan darurat yang menimpa sang ibu, sehingga kehamilan dan upaya mempertahankannya dapat membahayakan kehidupan sang ibu. Sehingga aborsi menjadi satu-satunya cara mempertahankan jiwa sang ibu; dalam keadaan tidak mungkin bisa mengupayakan kehidupan sang ibu. Sehingga aborsi menjadi satu-satunya cara mempertahankan nyawa sang ibu; dalam keadaan tidak mungkin bisa mengupayakan kehidupan sang ibu dan janinnya bersama-sama. Dalam keadaan seperti inilah mengharuskan para medis spesialis kebidanan mengedepankan nyawa ibu daripada janinnya. Memang nyawa janin sama dengan nyawa sang ibu dalam kesucian dan penjagaannya, namun bila tidak mungkin menjaga keduanya kecuali dengan kematian salah satunya, maka hal ini masuk dalam kaedah “Melanggar yang lebih ringan dari dua madharat untuk menolak yang lebih berat lagi.” (Irtikabul Akhaffi ad-Dhararain Lidafi A'lahuma)

Di sini jelaslah kemaslahatan mempertahankan nyawa sang ibu didahulukan daripada kehidupan sang janin, karena ibu adalah induk dan tiang keluarga. Dengan takdir Allah Ta'ala, ia bisa melahirkan berulang kali, sehingga didahulukan nasib sang ibu dari janinnya.

Syaikh Ahmad al-Ghazali seorang Ulama Indonesia menyatakan: “Adapun ulama Indonesia berpendapat keharaman aborsi kecuali apabila ada sebab terpaksa yang harus dilakukan dan menyebabkan kematian sang ibu. Hal ini karena syari'at Islam dalam keadaan seperti itu memerintahkan untuk

melanggar salah satu madharat yang teringan. Apabila tidak ada di sana solusi lain kecuali menggugurkan janin untuk menjaga hidup sang ibu.” [Al-Ijhadh wa Nazharatul-Islam Ilaihi -makalah yang disusun Ahmad al-Ghazali dan diajukan kepada muktamar ar-Ribath yang diadakan dari tanggal 24-29/11/1972 M] Wallahu a’lam.

Permasalahan yang penting dalam pembahasan ini adalah hukum aborsi jenis ketiga, yaitu Al-Ijhadh al-Ijtima-i yang dinamakan juga al-Ijhadh al-Jina-i atau al-Ijrami (Abortus Provokatus Kriminalis). Hukum aborsi jenis ini telah dimaklumi bahwa janin mengalami fase-fase pembentukan sebelum menjadi janin yang sempurna dan lahir menjadi bayi. Di antara pembeda yang banyak dilihat para ahli fikih yang berbicara dalam hal ini adalah adanya ruh dalam janin tersebut.

B. Pengharaman Aborsi di dalam Hukum Al-Quran

1. Manusia berapapun kecilnya adalah ciptaan Allah yang mulia.
Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersaksi akan hal ini. Salah satunya, Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia.” (QS 17:70)
2. Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang.
Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang.
Didalam agama Islam, setiap tingkah laku kita terhadap nyawa orang lain, memiliki dampak yang sangat besar. Firman Allah: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” (QS 5:32)
3. Umat Islam dilarang melakukan aborsi dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup atau takut akan kekurangan uang.
Banyak calon ibu yang masih muda beralasan bahwa karena penghasilannya masih belum stabil atau tabungannya belum memadai, kemudian ia merencanakan untuk menggugurkan kandungannya. Alangkah salah pemikirannya. Ayat Al-Quran mengingatkan akan firman Allah yang bunyinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” (QS 17:31)
4. Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah.
Membunuh berarti melakukan tindakan kriminal. Jenis aborsi yang dilakukan dengan tujuan menghentikan kehidupan bayi dalam kandungan tanpa alasan medis dikenal dengan istilah “abortus provokatus kriminalis” yang merupakan tindakan criminal tindakan yang melawan Allah. Al-Quran menyatakan: “Adapun hukuman terhadap orang-orang yang berbuat keonaran terhadap Allah dan RasulNya dan membuat

bencana kerusakan di muka bumi ialah: dihukum mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari masyarakatnya. Hukuman yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang pedih.” (QS 5:36)

5. Sejak kita masih berupa janin, Allah sudah mengenal kita.
Sejak kita masih sangat kecil dalam kandungan ibu, Allah sudah mengenal kita. Al-Quran menyatakan: ”Dia lebih mengetahui keadaanmu, sejak mulai diciptakanya unsur tanah dan sejak kamu masih dalam kandungan ibumu.”(QS: 53:32) Jadi, setiap janin telah dikenal Allah, dan janin yang dikenal Allah itulah yang dibunuh dalam proses aborsi.
6. Tidak ada kehamilan yang merupakan “kecelakaan” atau kebetulan. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan rencana Allah.
Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi janin. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Al-Quran mencatat firman Allah: “Selanjutnya Kami dudukan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi.” (QS 22:5) Dalam ayat ini malah ditekankan akan pentingnya janin dibiarkan hidup “selama umur kandungan”. Tidak ada ayat yang mengatakan untuk mengeluarkan janin sebelum umur kandungan apalagi membunuh janin secara paksa!
7. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan aborsi. Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah sekalipun, Nabi sangat menjunjung tinggi kehidupan.
Hamil diluar nikah berarti hasil perbuatan zinah. Hukum Islam sangat tegas terhadap para pelaku zinah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW seperti dikisahkan dalam Kitab Al-Hudud–tidak memerintahkan seorang wanita yang hamil diluar nikah untuk menggugurkan kandungannya: Datanglah kepadanya (Nabi yang suci) seorang wanita dari Ghamid dan berkata, ”Utusan Allah, aku telah berzina, sucikanlah aku.”. Dia (Nabi yang suci) menampiknya. Esok harinya dia berkata, ”Utusan Allah, mengapa engkau menampikku? Mungkin engkau menampikku seperti engkau menampik Ma’is. Demi Allah, aku telah hamil.” Nabi berkata, ”Baiklah jika kamu bersikeras, maka pergilah sampai anak itu lahir.” Ketika wanita itu melahirkan datang bersama anaknya (terbungkus) kain buruk dan berkata, ”Inilah anak yang kulahirkan.” Jadi, hadis ini menceritakan bahwa walaupun kehamilan itu terjadi karena zina (diluar nikah) tetap janin itu harus dipertahankan sampai waktunya tiba. Bukan dibunuh secara keji.

C. Fatwa MUI tentang Aborsi

Majelis ulama Indonesia (MUI) memutuskan Fatwa tentang aborsi:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.

2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Mengenai menstrual regulation, islam juga melarangnya karena pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak, menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh Allah karena ia berhak tetap dalam keadaan hidup sekalipun hasil dari hubungan yang tidak sah (di luar perkawinan yang sah) sebab menurut islam bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci (tidak bernoda) sesuai dengan hadis nabi: “Semua anak dilahirkan atas fitrah, sehingga jelas omongannya. Kemudian orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi yahudi, nasrani/ majusi (H.R Abu ya’la, al-thabrani dan al-baihaqi dari al-aswad bin sari’).

KESIMPULAN

Syaikh Ahmad al-Ghazali seorang Ulama Indonesia menyatakan: “Adapun ulama Indonesia berpendapat keharaman aborsi kecuali apabila ada sebab terpaksa yang harus dilakukan dan menyebabkan kematian sang ibu. Hal ini karena syari’at Islam dalam keadaan seperti itu memerintahkan untuk melanggar salah satu madharat yang teringan. Apabila tidak ada di sana solusi lain kecuali menggugurkan janin untuk menjaga hidup sang ibu.

Tidak ada kehamilan yang merupakan “kecelakaan” atau kebetulan. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan rencana Allah. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi janin. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Al-Quran mencatat firman Allah: “Selanjutnya Kami dudukkan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi.” (QS 22:5) Dalam ayat ini malah ditekankan akan pentingnya janin dibiarkan hidup “selama umur kandungan”. Tidak ada ayat yang mengatakan untuk mengeluarkan janin sebelum umur kandungan apalagi membunuh janin secara paksa!

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Suwandewi, A., Tunggal, T., Daiyah, I., & Latifah. (2022). Sisi Edukatif Pendidikan Islam Dan Kebermaknaan Nilai Sehat Masa Pandemi Covid-19 Di Kalimantan Selatan. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(1), 99–105.
- Asmawati, (2019) Kesehatan Reproduksi dan bahaya Aborsi. Bulan Bintang, Surabaya.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah. (1962). *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim*, Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah. (1993). *Al-Tarbiyah al-Islam* (terjemahan) oleh Bustamin A. Gani dan Sohar Bahry, Bulan Bintang, Jakarta.

- Ambarwati, (2008). Asuhan Kebidanan Nifas. Mitra Cendikia Yogyakarta.
- Emilia, O., & Prabandari, Y. S. (2019). Promosi kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi. Ugm Press.
- Latifah, L. (2020). Makna Isi Kandungan Surah Al-A'raf Ayat 179 dalam Konsep dan Karakteristik Pendidikan Islam. Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial, 2(1).
- Latifah, (2022) Kajian fiqih kesehatan wanita: pendidikan agama Islam. Oase Pustaka. Yogyakarta.
- Munawwir, A.W. 1997. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, ed.2, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Mutahhari, Murthada. 1984. Perspektif Alquran tentang Manusia dan Agama, disunting oleh Haidar Baqir, Cet.I; Mizan, Bandung.
- Nahlawi, AR. 1865. Ushul al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Thuruq Tadrisiha, Dār al-Nahdah al-Arabiyyah, Damaskus.
- Nasih Ulwan, Abdullah. t.th. Darussalām Li Ath-thiba'ah wa Nasyi'in wa Littauti, Cet.III; tp. tt.
- Nurmila, (2021) Aborsi dan pengaruhnya. Yogyakarta: Nuha Litera
- Ngalimun, N. (2019). Komunikasi Terapeutik Bidan dan Pasien Pasca Melahirkan Operasi Pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palangka Raya. Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial, 1(2).
- Purwanti, S., Utami, S. W., & Latifah, L. (2022). Konseling Sebaya Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Komunikasi Interpersonal. Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop, 2(2), 47-55.
- Purwaningsih, (2020). Bahaya Aborsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yunianingrum, E., Widyastuti, Y., & Margono, M. (2018). The effect of warm compress and aromatherapy lavender to decreasing pain on primary dysmenorrhea. Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak, 12(1), 40-49.